



### **RUPS Luar Biasa :**

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan yakni ketentuan Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1.
2. Perubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa:

Presiden Direktur	:	Bapak Husni Ali
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM
Direktur	:	Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	Bapak Hartono
Direktur	:	Bapak Agus Gozali
Direktur	:	Bapak Billie Fuliangsahar
Direktur	:	Bapak Ir. Iwan Surya Santoso, MSc

Presiden Komisaris Independen	:	Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
Wakil Presiden Komisaris	:	Bapak Sriyanto
Komisaris Independen	:	Bapak Ngakan Gede Sugiarta Garjitha
Komisaris Independen	:	Bapak Gatot Subroto

- C. - RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 1.703.791.303 saham dengan hak suara yang sah atau 97,638% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak 1.703.791.803 saham dengan hak suara yang sah atau 97,638% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

RUPS Tahunan	:	
Acara Pertama	:	terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Acara Kedua	:	tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

RUPS Luar Biasa	:	
Acara Pertama	:	tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
Acara Kedua	:	tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :  
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

**RUPS Tahunan :**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1.703.791.303 100%	0	0
2	1.703.791.303 100%	0	0

**RUPS Luar Biasa :**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1.703.791.803 100%	0	0
2	1.703.791.803 100%	0	0

H. Keputusan Rapat

**RUPS Tahunan :**

**Acara Rapat 1 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018.
5. Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp. 500.000.000,- akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
  - b. sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan yang dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, sehingga karenanya untuk tahun buku 2018, tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

**Acara Rapat 2 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

## **RUPS Luar Biasa :**

### **Acara Rapat 1 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 1 anggaran dasar Perseroan

### **Acara Rapat 2 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Ong Beng Kheong selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
2. Berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. mengangkat Bapak Yaqut Cholil Qoumas sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
  - b. memberhentikan dengan hormat Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan selaku Presiden Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
  - c. memberhentikan dengan hormat Bapak Sriyanto selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan;
  - d. mengangkat Bapak Drs. Ris Sutarto sebagai Komisaris Perseroan;
  - e. memberhentikan dengan hormat Bapak Chiu Man Sing selaku Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan; dan
  - f. mengangkat Bapak Chandraja Harita sebagai Direktur Perseroan; untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.
3. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan dan Bapak Drs. Ris Sutarto berturut-turut selaku Wakil Presiden Komisaris Independen dan Komisaris Independen Perseroan;

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut:

#### **Direksi :**

- |                           |   |                                    |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| - Presiden Direktur       | : | Bapak Husni Ali                    |
| - Wakil Presiden Direktur | : | Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM. |
| - Direktur                | : | Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo      |
| - Direktur                | : | Bapak Hartono                      |
| - Direktur                | : | Bapak Agus Gozali                  |
| - Direktur                | : | Bapak Chandraja Harita             |
| - Direktur                | : | Bapak Billie Fuliangsahar          |
| - Direktur                | : | Bapak Ir. Iwan Surya Santoso, MSc  |

**Dewan Komisaris :**

- Presiden Komisaris : Bapak Yaqut Cholil Qoumas
  - Wakil Presiden Komisaris Independen : Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
  - Komisaris : Bapak Sriyanto
  - Komisaris Independen : Bapak Drs. Ris Sutarto
  - Komisaris Independen : Bapak Ngakan Gede Sugiarta Garjitha
  - Komisaris : Bapak Chiu Man Sing
  - Komisaris : Bapak Goh Richard Chee Heng
  - Komisaris Independen : Bapak Gatot Subroto
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang telah diambil dalam mata acara RUPS Luar Biasa dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan-keputusan Rapat tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Jakarta, 26 Juni 2019  
Direksi Perseroan